


DATA RINGKAS

Nama Penerbit	: PT AJ Central Asia Raya	Nama Produk	: Century Pro Linked Insurance
Jenis Produk	: Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) Unit Link.	Mata Uang	: Rupiah
Deskripsi Produk	1. PAYDI yang dipasarkan merupakan produk asuransi 2. Produk asuransi yang merupakan gabungan dari produk asuransi seumur hidup (whole life) dan investasi dimana Pemegang Polis mempunyai kebebasan untuk memilih penempatan Dana Investasinya pada portofolio investasi yang disediakan oleh pihak perusahaan. Risiko investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.		

FITUR UTAMA ASURANSI PAYDI

Usia Masuk Tertanggung	: 1 (Satu) tahun s.d. 65 (Enam Puluh Lima) tahun (usia + masa pembayaran premi ≤ 70 tahun)
Uang Pertanggungan	: Pembayaran Premi Sekaligus: Minimal Rp100.000.000,00 atau 150% dari Premi Sekaligus mana yang lebih besar Pembayaran Premi Reguler: Minimal Rp100.000.000,00 atau 5 kali premi tahunan mana yang lebih besar
Premi Minimal	: Sebesar biaya asuransi whole life
Masa Pertanggungan	: s.d. usia 90 tahun
Frekuensi pembayaran premi	: Sekaligus, Tahunan, Semesteran, Kuartalan, dan Bulanan
Masa pembayaran premi	: Sekaligus, 3, 5, 7, 10, 15 dan 20 Tahun.

MANFAAT

1. Jika Tertanggung tetap hidup sampai akhir Masa Pertanggungan Pokok seperti yang tercantum dalam Polis maka Pemegang Polis akan menerima manfaat Habis Kontrak sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan Pokok dan Nilai Investasi (jika ada).
2. Jika Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan Pokok maka yang Ditunjuk akan menerima santunan meninggal sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan Pokok dan Nilai Investasi (jika ada). Pertanggungan selanjutnya menjadi gugur.
3. Jika terjadi Putus Kontrak, Pemegang Polis akan menerima Nilai Tunai yang terdiri dari Nilai Tunai Pasti sesuai tabel (jika ada) dan Nilai Investasi (jika ada). Pertanggungan selanjutnya menjadi gugur.

RISIKO

1. Manfaat Pertanggungan tidak berlaku dan/atau tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia akibat hal hal yang dikecualikan.
2. Dalam hal klaim yang diajukan tidak sesuai dengan fakta atau mengandung unsur ketidakbenaran yang dilakukan dalam upaya mendapatkan Manfaat Pertanggungan, maka Penanggung tidak akan membayar klaim tersebut dan pertanggungan dihentikan secara otomatis.
3. Risiko Investasi
 - a) Penanggung berhak menambah Jenis Investasi dan menutup setiap Jenis Investasi. Dalam hal akan dilakukan penutupan suatu Jenis Investasi, Penanggung akan memberitahukan secara tertulis sekurang – kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya

dan Pemegang Polis berhak melakukan Pengalihan Dana atau Penarikan Dana. Dalam hal Pemegang Polis tidak menentukan pilihan maka Penanggung akan melakukan Pengalihan Dana ke Jenis Investasi yang tersedia.

- b) Pilihan pembelian efek-efek (surat berharga) untuk setiap Jenis Investasi merupakan hak dari Penanggung dan Penanggung berhak menunjuk pihak lain sebagai pengelola Dana Investasi baik sebagian atau keseluruhan Dana Investasi yang ada pada Penanggung dengan mengutamakan pada keamanan dan kepentingan Pemegang Polis.
- c) Penanggung tidak menjamin tingkat bunga atau hasil investasi dari Jenis Investasi yang dipilih. Risiko investasi sepenuhnya merupakan risiko Pemegang Polis.

Century Pro Fixed	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko sedang. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi pada instrumen efek pendapatan tetap, pasar uang dan efek ekuitas.				
Tingkat Risiko	Sedang				
Rendah			Sedang		Tinggi
1	2	3	4	5	
Century Pro Mixed	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko sedang tinggi. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi pada instrumen efek ekuitas, efek pendapatan tetap dan pasar uang.				
Tingkat Risiko	Sedang Tinggi				
Rendah			Sedang		Tinggi
1	2	3	4	5	

Pernyataan Risiko:

- a. Nilai manfaat dapat meningkat atau menurun;
- b. Kinerja investasi Subdana tidak dijamin; dan
- c. Nilai manfaat yang terkait dengan investasi dapat lebih kecil dari total dana yang diinvestasikan.

PENGECUALIAN

1. Manfaat Pertanggungan tidak berlaku dan/atau tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia akibat:
 - 1.1. Bunuh diri baik dalam keadaan waras maupun tidak waras, dan terjadi dalam 2 (dua) tahun sejak berlakunya Polis atau sejak dipulihkan kembali;
 - 1.2. Perbuatan melanggar hukum;
 - 1.3. Cacat bawaan / kelainan bawaan;
 - 1.4. Perang baik yang dinyatakan maupun tidak;
 - 1.5. Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan-bahan nuklir atau limbah nuklir dari proses fusi nuklir atau dari setiap bahan senjata nuklir, maka Penanggung hanya membayar Nilai Tunai, jika ada.
2. Dalam hal Yang Ditunjuk dengan sengaja melakukan kejahatan dalam upaya mendapatkan Manfaat Pertanggungan, maka Manfaat Pertanggungan akan diberikan kepada Yang Ditunjuk lainnya yang tidak terlibat dalam kejahatan tersebut.

BIAYA

Biaya akuisisi atas Premi Investasi	Masa Pembayaran Premi	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4, dst
	Sekaligus	5%	-	-	-
	3 tahun	5%	0%	0%	-
	5 tahun	5%	2%	0%	0%
	7 tahun	5%	2%	2%	0%
	10 tahun	5%	2%	2%	0%
	15 tahun	5%	2%	2%	0%
	20 tahun	5%	2%	2%	0%
Biaya Akuisisi Premi Top Up	5%				
Biaya Administrasi	Rp25.000,00 /bulan				
Biaya Pengelolaan Dana (Fund Management Fee)	Maksimum 3% per tahun (biaya pengelolaan dana sudah diperhitungkan dalam perhitungan NAB harian)				
Biaya Asuransi	Biaya asuransi dikenakan sesuai dengan frekuensi pembayaran premi, berdasarkan Uang Pertanggungan, Masa Pembayaran Premi, dan usia Tertanggung. Biaya asuransi bulanan = 9% x biaya asuransi tahunan. Biaya asuransi kwartalan = 26,5% x biaya asuransi tahunan. Biaya asuransi semesteran = 52% x biaya asuransi tahunan.				
Biaya Polis	Rp50.000,00 Dibayarkan bersamaan dengan pembayaran premi pertama.				
Biaya Penebusan	Biaya Penebusan adalah 2% dari Dana Investasi yang ditebus jika usia Polis < 1 tahun.				
Biaya Penarikan Dana Investasi	- Penarikan dapat dilakukan terhadap sebagian dari nilai investasi. Minimum Penarikan yaitu sebesar Rp500.000,00 per jenis portofolio investasi				

PILIHAN DANA INVESTASI

Century Pro Fixed	Melakukan investasi dengan dominasi dalam efek pendapatan tetap.
Tingkat Risiko	Sedang
Instrumen	Persentase Alokasi Investasi.
Efek Pendapatan Tetap	80% s.d. 100%
Pasar Uang	0% s.d. 20%
Efek Ekuitas	0% s.d. <50%

Century Pro Fixed	Melakukan investasi dalam instrument pasar uang, efek pendapatan tetap dan efek Ekuitas.
Tingkat Risiko	Sedang Tinggi
Instrumen	Persentase Alokasi Investasi.
Efek Pendapatan Tetap	10% s.d. <80%
Pasar Uang	0% s.d. <80%
Efek Ekuitas	10% s.d. <80%

	- Penarikan dana yang dilakukan sebelum Polis berjalan 1 (satu) tahun akan dikenakan biaya sebesar 2% (dua persen) dari dana yang ditarik.
Biaya Pengalihan Dana	✓ Minimum pengalihan dana sebesar Rp500.000,00 per transaksi. ✓ Pengalihan dana yang dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun tidak dikenakan biaya. Selebihnya akan dikenakan biaya sebesar Rp50.000,00 per transaksi pengalihan dana ✓ Jarak minimum pengalihan dana 1 bulan.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pengajuan Asuransi

1. Semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang diberikan ("**Informasi Konsumen**") dalam SPAJ, formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh PT AJ Central Asia Raya sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) ("**Dokumen Permohonan**") menjadi dasar pertanggunggaan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
2. Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Polis atau sejak tanggal Pemulihan Polis terakhir, mana yang paling akhir ("**Contestable Period**"), Penanggung berhak untuk meninjau ulang kebenaran atau keabsahan dari Polis berdasarkan setiap Informasi Konsumen yang diberikan dalam setiap Dokumen Permohonan. Jika selama *Contestable Period*, Penanggung menemukan fakta bahwa suatu Informasi Konsumen yang ada dalam suatu Dokumen Permohonan ternyata tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya, maka sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Penanggung berhak untuk membatalkan Polis (baik secara keseluruhan atau terbatas pada asuransi / Polis dasar / pertanggunggaan tambahan / Polis tambahan) tanpa kewajiban untuk membayarkan Manfaat Asuransi apapun dan Penanggung akan mengembalikan Premi (atau Biaya Asuransi dari asuransi / Polis dasar / pertanggunggaan tambahan / Polis tambahan, sebagaimana relevan) yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan biaya internal pemeriksaan kesehatan, Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan dan biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada).
3. Sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Penanggung berhak untuk mengakhiri Polis tanpa kewajiban untuk mengembalikan Premi dan tidak membayarkan Manfaat Asuransi apapun, baik selama *Contestable Period* maupun setelahnya, jika terdapat unsur penipuan atau pemalsuan atau kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap Informasi Konsumen yang ada dalam Dokumen Permohonan, atau apabila terdapat persembunyian suatu Informasi Konsumen yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan.

Pembayaran Premi

1. Pemegang Polis wajib membayar Premi / Total Premi pada tanggal jatuh tempo kepada Penanggung sesuai dengan yang tercantum dalam Polis.
2. Pembayaran Premi dilakukan dengan setoran transfer ke rekening Penanggung

dan dianggap sah pada saat seluruh uang Premi yang telah jatuh tempo efektif diterima di rekening Penanggung.

3. Pembayaran Premi dilakukan dimuka secara sekaligus atau secara tahunan. Atas persetujuan dan sesuai ketentuan Penanggung, pembayaran Premi Tahunan dapat dilakukan secara angsuran, yaitu: semesteran, kuartalan, atau bulanan.
4. Premi yang telah diterima oleh Penanggung akan dialokasikan untuk Premi Asuransi dan Premi Investasi sesuai dengan pilihan Pemegang Polis.
5. Premi Investasi setelah dikurangi Biaya Akuisisi menjadi Dana Investasi yang akan dibelikan Unit-unit sesuai Jenis Investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung.
6. Masa Tenggang bagi pembayaran Premi lanjutan adalah 1 bulan kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran Premi. Apabila Premi lanjutan belum dilunasi pada akhir Masa Tenggang, maka Penanggung akan melakukan penarikan sejumlah uang dari Nilai Investasi Pemegang Polis untuk membayar Premi Asuransi.
7. Dalam hal Nilai Investasi tidak mencukupi untuk membayar Premi Asuransi maka Pemegang Polis mempunyai pilihan untuk menambah Dana Investasi dengan melakukan pembayaran Premi Top Up atau Polis menjadi Putus Kontrak. Dalam hal Putus Kontrak, Pemegang Polis akan menerima Nilai Tunai (Jika ada) dan pertanggungannya berakhir.

Pengajuan Klaim

Pengajuan klaim harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya klaim. Keterlambatan dalam menyampaikan bukti-bukti klaim tidak akan membatalkan tuntutan klaim, jika bukti-bukti klaim tidak memungkinkan disampaikan dalam waktu yang telah ditentukan, tetapi tidak melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari waktu yang telah ditentukan

⇒ Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim meninggal dunia adalah:

1. Polis asli;
2. Surat keterangan dokter mengenai sebab-sebab kematian Tertanggung;
3. Salinan Akta Kematian yang dilegalisir (atau salinan dengan QR code);
4. Berita Acara dari Kepolisian dalam hal meninggal tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas;
5. Surat kematian dari yang berwenang, dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jendral R.I., apabila Tertanggung meninggal dunia di luar negeri;
6. Bukti identitas diri Yang Ditunjuk;
7. Surat kuasa dari Yang Ditunjuk kepada Penanggung untuk mendapatkan keterangan tambahan, bilamana diperlukan.

⇒ Dokumen yang dipersyaratkan untuk menerima Nilai Investasi adalah:

1. Polis Asli (untuk Habis Kontrak atau Putus Kontrak);
2. Bukti identitas diri Pemegang Polis.

Tata cara Penyelesaian dan Pembayaran Klaim:

1. Keputusan klaim paling lambat akan diberitahukan 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas diterima lengkap.
2. Pembayaran klaim dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan klaim.
3. Jika proses analisa klaim memerlukan investigasi maka keputusan klaim paling lambat akan diberitahukan 90 (Sembilan puluh) hari sejak berkas klaim diterima lengkap.



LAYANAN NASABAH (L@NCAR) dapat dihubungi oleh nasabah untuk mengajukan pertanyaan atau pengaduan terkait dengan produk asuransi.

Produk ini memuat syarat dan ketentuan yang berlaku, informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

KANTOR PUSAT OPERASIONAL

WISMA CAR LIFE Blok A-C

Jl. Gelong Baru Utara No. 5-8

Jakarta Barat 11440

T: 021-5696 8998

LAYANAN NASABAH (L@NCAR)

T: 021-3951 6888

SMS/WhatsApp: 0855 999 1000

E: lancar@car.co.id

www.car.co.id

KANTOR PUSAT

WISMA ASIA Lt. 11

Jl. Letjen S. Parman Kav. 79

Jakarta Barat 11420

T: 021-563 7901

ILUSTRASI

Jenis Kelamin	: Pria/Wanita	Frekuensi Pembayaran Premi	: Bulanan
Usia Masuk Tertanggung	: 40 tahun	Premi Asuransi per Cara Bayar	: Rp351.450,00
Masa Pembayaran Premi	: 5 tahun	Premi Investasi per Cara Bayar	: Rp648.550,00
Masa Pertanggungan	: s.d. Usia 90 tahun	Total Premi per Cara Bayar	: Rp1.000.000,00
Alokasi Jenis Investasi	: Century Pro-Mixed	Total Premi Setahun	: Rp12.000.000,00

Tahun ke-	Usia	Premi Pokok	Premi Top-Up	Penarikan	Nilai Tunai Pasti	Nilai Investasi		
						Negatif (-1%)	Nol (0%)	Positif (8%)
Free Look Period: Apabila nasabah membatalkan polis dalam waktu 14 hari, maka akan dikembalikan premi yang telah dibayarkan dan dikurangi biaya administrasi Rp100.000								
1	40	Rp 12.000.000	-	-	Rp 31.000	Rp 7.022.535	Rp 7.093.470	Rp 7.660.948
2	41	Rp 12.000.000	-	-	Rp 3.110.000	Rp 14.205.988	Rp 14.420.418	Rp 16.186.927
3	42	Rp 12.000.000	-	-	Rp 6.403.000	Rp 21.471.703	Rp 21.903.018	Rp 25.563.089
4	43	Rp 12.000.000	-	-	Rp 9.925.000	Rp 28.664.760	Rp 29.385.618	Rp 35.689.345
5	44	Rp 12.000.000	-	-	Rp 13.693.000	Rp 35.785.886	Rp 36.868.218	Rp 46.625.700
6	45	Rp -	-	-	Rp 14.427.000	Rp 35.131.027	Rp 36.568.218	Rp 50.031.756
7	46	Rp -	-	-	Rp 15.194.000	Rp 34.482.717	Rp 36.268.218	Rp 53.710.297
8	47	Rp -	-	-	Rp 15.994.000	Rp 33.840.890	Rp 35.968.218	Rp 57.683.120
9	48	Rp -	-	-	Rp 16.827.000	Rp 33.205.481	Rp 35.668.218	Rp 61.973.770
10	49	Rp -	-	-	Rp 17.695.000	Rp 32.576.426	Rp 35.368.218	Rp 66.607.672
15	54	Rp -	-	-	Rp 22.551.000	Rp 31.953.662	Rp 35.068.218	Rp 71.612.285
...	...	...	...	...	...	...	...	...
25	64	Rp -	-	-	Rp 34.887.000	Rp 23.861.360	Rp 30.868.218	Rp 202.493.514
...	...	...	...	...	...	...	...	...
35	74	Rp -	-	-	Rp 50.167.000	Rp 18.739.934	Rp 27.868.218	Rp 432.474.662
...	...	...	...	...	...	...	...	...
45	84	Rp -	-	-	Rp 71.825.000	Rp 14.108.208	Rp 24.868.218	Rp 928.986.713
...	...	...	...	...	...	...	...	...
50	89	Rp -	-	-	Rp 100.000.000	Rp 11.961.170	Rp 23.368.218	Rp 1.363.085.482

Penting untuk diperhatikan:

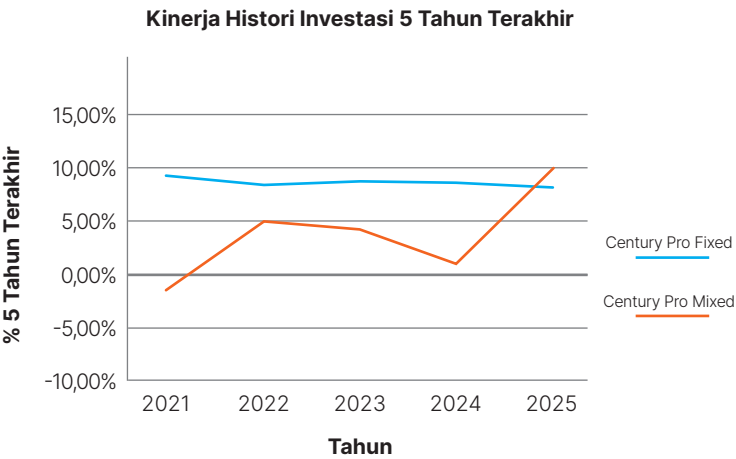
- Nilai investasi tidak dijamin dan nilainya bisa meningkat atau menurun tergantung dari hasil investasi yang diperoleh.
- Nilai Manfaat dapat lebih kecil dari nilai Dana yang di Investasikan.
- Penilaian dana investasi dilakukan setiap hari berdasarkan nilai wajar dari masing - masing jenis investasi.
- Asumsi Negatif, Nol dan Positif pada nilai investasi hanya merupakan ilustrasi saja dan bukan merupakan jaminan untuk hasil investasi yang akan datang.

Manfaat Asuransi Pokok:

- ⇒ Jika Tertanggung tetap hidup sampai tahun ke-50 maka Pemegang Polis akan menerima manfaat Habis Kontrak sebesar Rp100.000.000,00 dan Nilai Investasi sebesar Rp1.363.085.482,00 (dengan asumsi nilai investasi Positif), maka total manfaat yang dibayarkan adalah Rp100.000.000,00 + Rp1.363.085.482,00 = Rp1.463.085.482,00 dan selanjutnya Pertanggungungan berakhir.
- ⇒ Jika Tertanggung meninggal dunia pada tahun ke-15 maka Yang Ditunjuk akan menerima santunan meninggal sebesar Rp100.000.000,00 dan Nilai Investasi sebesar Rp71.612.285,00 (dengan asumsi nilai investasi Positif), maka total manfaat yang dibayarkan adalah Rp100.000.000,00 + Rp71.612.285,00 = Rp171.612.285,00 dan selanjutnya Pertanggungungan berakhir.
- ⇒ Jika terjadi Putus Kontrak pada tahun ke-35 Pemegang Polis akan menerima Nilai Investasi sebesar Rp432.474.662,00 (dengan asumsi nilai investasi Positif) dan Pertanggungungan selanjutnya menjadi gugur.

KINERJA HISTORIS (Performance)

Grafik Kinerja Investasi



Catatan:

- Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang. Angka yang tercantum dalam ilustrasi merupakan angka ilustrasi dan bukan angka manfaat asuransi yang akan dibayarkan.
- Manfaat asuransi yang akan dibayarkan mengikuti kinerja investasi riil yang akan diterima nanti.

Deskripsi	Century Pro Fixed	Century Pro Mixed
Tanggal Peluncuran	21-Jan-08	21-Jan-08
Kinerja 2021	8,56%	-1,97%
Kinerja 2022	8,24%	4,93%
Kinerja 2023	8,38%	4,06%
Kinerja 2024	8,31%	1,37%
Kinerja 2025	8,07%	9,67%
Rata-rata kinerja 5 tahun terakhir	8,31%	3,61%
Benchmark Industri (Rata-rata Kompetitor)	7,62%	4,66%
Kinerja Sejak Peluncuran	328,06%	176,15%

Riwayat Kinerja Terburuk	Century Pro Fixed	Century Pro Mixed
Investasi	8,07%	-1,97%
Benchmark	7,62%	4,66%

INFORMASI TAMBAHAN

Arti Istilah	1. Penanggung adalah Perseroan Terbatas Asuransi Jiwa Central Asia Raya. 2. Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) adalah Formulir yang dikeluarkan oleh Penanggung yang wajib diisi dengan jelas, lengkap dan benar oleh calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung yang menjadi dasar asuransi. 3. Pemegang Polis adalah Pihak yang mengikat diri berdasarkan perjanjian dengan Penanggung untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, atau Tertanggung. 4. Tertanggung adalah Orang yang menghadapi risiko dan atas dirinya diadakan Asuransi atau pertanggungan jiwa dengan Penanggung. 5. Uang Pertanggungan adalah sejumlah uang yang tercantum pada Polis sebagai dasar perhitungan Manfaat Pertanggungan. 6. Premi adalah sejumlah uang yang tercantum dalam Polis yang terdiri atas Premi Asuransi dan Premi Investasi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung untuk memperoleh Manfaat Pertanggungan sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Polis. 7. Dana Investasi adalah sejumlah uang yang merupakan bagian dari Premi Investasi dan/atau bagian dari Premi Top Up setelah dikurangi biaya akuisisi yang dialokasikan untuk pembelian Unit – Unit sesuai dengan jenis investasi yang dipilih. 8. Freelook Period adalah suatu periode terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis untuk dipelajari dan memastikan bahwa isi dari Polis yang diterbitkan tersebut telah sesuai dengan keinginan serta kebutuhan Pemegang Polis. 9. PUTUS KONTRAK adalah terhentinya pertanggungan sebelum akhir Masa Pertanggungan. 10. HABIS KONTRAK (Maturity) adalah berakhirnya Masa Pertanggungan.
Masa Mempelajari Polis (Freelook Period)	1. Periode Mempelajari Polis adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis. Selama Masa Mempelajari Polis, Pemegang Polis berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis kepada Penanggung dalam hal Pemegang Polis tidak menyetujui syarat dan ketentuan Polis. 2. Apabila pembatalan dan/atau pengembalian Polis dilakukan dalam Masa Mempelajari Polis, Penanggung berkewajiban mengembalikan Premi yang telah diterimanya dengan dikurangi biaya administrasi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), selanjutnya Pertanggungan berakhir. 3. Apabila Pemegang Polis tidak mengajukan keberatan, sanggahan atau pembatalan Polis setelah melewati Masa Mempelajari Polis, maka Pemegang Polis dianggap telah mengerti, memahami dan menyetujui Polis. Pembatalan Polis melewati Masa Mempelajari Polis akan menyebabkan Pertanggungan menjadi putus kontrak.
Perubahan Polis	1. Penanggung dapat melakukan perubahan Polis apabila terjadi kondisi atau risiko dari Tertanggung yang wajib disesuaikan dengan hasil seleksi risiko yang seharusnya. 2. Perubahan tersebut akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Polis dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut. 3. Dalam hal Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan polis tersebut, maka Pemegang Polis dapat mengakhiri Polis ini tanpa dikenakan ganti rugi apapun. dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Penanggung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan perubahan dari Penanggung. 4. Dalam hal Pemegang Polis tidak menyampaikan pendapat atau keberatan atas perubahan tersebut setelah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan perubahan, maka perubahan tersebut dinyatakan berlaku dan Penanggung akan menerbitkan Endorsemen.
Fitur Asuransi Century Pro lain	1. Surrender (Penebusan) 2. Redeem (Penarikan Dana) 3. Switching (Pengalihan / pemindahan dana)

DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

- **Century Pro Linked Insurance** adalah produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya yang direferensikan oleh PT Bank Ina Perdana kepada nasabahnya. Produk ini bukan merupakan produk yang diterbitkan oleh PT Bank Ina Perdana sehingga PT Bank Ina Perdana tidak berkewajiban apapun dan tidak menjamin apapun serta tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah Republik Indonesia. Komponen investasi dalam PAYDI mengandung risiko. Calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta wajib membaca dan memahami ringkasan informasi produk sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI. Kinerja investasi masa lalu PAYDI tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang PAYDI.
- Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan hak Penanggung berdasarkan ketentuan Polis.
- RIPLAY ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari SPAJ dan Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung.
- RIPLAY ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Jika ada perbedaan penafsiran antara Polis dengan dokumen lainnya, yang dinyatakan berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.
- Calon Pemegang Polis / Tertanggung / Peserta harus membaca dengan teliti RIPLAY ini dan berhak bertanya kepada pegawai perusahaan Asuransi atas semua hal terkait RIPLAY ini.

*Tanggal Cetak Dokumen
22/06/2026*